



PENETAPAN

Nomor 632/Pdt.P/2023/PA.TA



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung, sebagai Pemohon II;
Selanjutnya disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 11 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 632/Pdt.P/2023/PA.TA, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 November 2010 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :tanggal 21 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tulungagung;
2. Bahwa selama menikah Para Pemohon belum dikaruniai anak meskipun para Pemohon sudah berumah tangga cukup lama dan para

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.632/Pdt.P/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah berusaha memeriksakan diri secara medis maupun non medis tetapi belum juga dikaruniai anak;

3. Bahwa para Pemohon berkeinginan untuk mengangkat dan mengasuh anak yang bernama :

Nama anak :
Tempat,Tgl lahir : Tulungagung, 20 Maret 2021
Agama : Islam

Anak ke dua dari orangtua kandung dengan identitas sebagai berikut:

Nama Ibu kandung :
Umur : 36 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Pendidikan : SLTA

Alamat : Dusun RT 02 RW 01 Desa Kecamatan Kabupaten Tulungagung;

4. Bahwa orangtua kandung dari anak tersebut telah menyetujui kalau anaknya yang bernama, perempuan umur 2 tahun, akan diasuh oleh Para Pemohon, sebagaimana yang tertuang dalam surat pernyataan tertanggal, 04 Desember 2023 dan Para Pemohon sanggup dan bersedia menjadi orangtua angkat dari anak tersebut;

5. Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dengan orangtua anak (orang lain);

6. Bahwa Para Pemohon orang yang mampu untuk mengangkat anak karena mempunyai penghasilan cukup yaitu setiap bulan kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu rupiah) karena Pemohon I bekerja sebagai Pedagang;

7. Bahwa Para Pemohon orang yang sehat jasmani maupun rohani dan tidak mempunyai penyakit yang menular / membahayakan anak;

8. Bahwa Para Pemohon berkelakuan baik dan tidak akan menyia-nyiakan anak yang akan diangkat;

9. Bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.632/Pdt.P/2023/PA.TA



10. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulungagung memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Para Pemohon / Pemohon I (**Pemohon I**), Pemohon II (**Pemohon II**) No. 17 RT. 01 RW.02 Desa Kecamatan Kabupaten Tulungagung terhadap anak yang bernama yang lahir di Tulungagung, 20 Maret 2021;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan ibu kandung anak yang mau diangkat bernama, dan keduanya memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Pemohon I, PEMOHON I, NIK tanggal 22 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung, bermeteri cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Pemohon II, PEMOHON II, NIK, tanggal 22 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung, bermeteri cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.2);

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.632/Pdt.P/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Pemohon I, PEMOHON I, Nomor:, tanggal 22 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.3) ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Pemohon II, PEMOHON II, Nomor:, tanggal 09 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.4) ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomortanggal 21 November 2010, Pemohon I, Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga, Pemohon I, PEMOHON I, Nomor:, tanggal 09 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.6) ;
7. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Pemohon I, PEMOHON I, Nomor, tanggal 08 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup dan dan dicocokkan dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Pemohon II, PEMOHON II, Nomor 470/1324/05.2007/2023, tanggal 08 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup dan dan dicocokkan dengan aslinya (P.8) ;
9. Fotokopi Surat Keterangan Sehat, Pemohon I, PEMOHON I, Nomor, tanggal 04 Desember 2023, yang dikeluarkan Puskesmas, Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Jiwa, Pemohon I, PEMOHON I, Nomor, tanggal 04 Desember 2023, yang dikeluarkan RSUD Dr. Iskak Tulungagung, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.10) ;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.632/Pdt.P/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Keterangan Dokter, Pemohon II, PEMOHON II, Nomor, tanggal 04 Desember 2023, yang dikeluarkan Puskesmas, Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Jiwa, Pemohon II, PEMOHON II, Nomor, tanggal 04 Desember 2023, yang dikeluarkan RSUD Dr. Iskak Tulungagung, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Pemohon I, PEMOHON I, Nomor, tanggal 04 Desember 2023, yang dikeluarkan Kepolisian Resort Tulungagung, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.13);
14. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Pemohon II, PEMOHON II, Nomor, tanggal 04 Desember 2023, yang dikeluarkan Kepolisian Resort Tulungagung, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.14);
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Ibu anak,, NIK, tanggal 07 April 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.15) ;
16. Fotokopi Kartu Keluarga, Ibu anak,, Nomor:, tanggal 21 April 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.16) ;
17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, anak,, Nomor:, tanggal 14 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.17) ;
18. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Keluarga Untuk Mengangkat Anak, yang dibuat oleh Pemohon I, PEMOHON I dan Pemohon II, PEMOHON II, tertanggal 04 Desember 2023, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.18);

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.632/Pdt.P/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Keluarga Untuk Mengangkat Anak, yang dibuat oleh dan, tertanggal 04 Desember 2023, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.19) ;
20. Fotokopi Identitas para pihak, tertanggal 04 Desember 2023, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.20);
21. Fotokopi dari Pemohon I, PEMOHON I dan Pemohon II, PEMOHON II, kepada Dinas Sosial Pemerintah Propinsi Jawa Timur, Nomor, tanggal 01 Agustus 2023, perihal Rekomendasi Adopsi anak, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.21) ;

B.SAKSI

Saksi 1, ..., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., bertempat tinggal di No. 17 RT. 01 RW.02 Desa Kecamatan Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah Pemohon;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah pasangan suami istri, dan Saksi tahu keduanya sudah sekian lama menikah, namun belum juga dikaruniai keturunan;
- Bahwa para Pemohon menghadap ke persidangan adalah mengajukan pengangkatan anak;
- Bahwa Saksi tahu anak yang akan diangkat oleh para Pemohon adalah bernama, anak dari seorang Ibu bernama). Anak tersebut dirawat oleh para Pemohon sejak
- Bahwa Saksi tahu, selama ini sikap para Pemohon terhadap anak tersebut sangat baik dan penuh perhatian, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas diasuhnya anak tersebut oleh para Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sama sama bekerja sebagai Pedagang, Pemohon I mempunyai penghasilan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Pemohon II sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.632/Pdt.P/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mampu mendidik dan mencukupi kebutuhan anak tersebut;

Saksi 2, ..., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., bertempat tinggal di No. 17 RT. 01 RW.02 Desa Kecamatan Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah Pemohon;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah pasangan suami istri, dan Saksi tahu keduanya sudah sekian lama menikah, namun belum juga dikaruniai keturunan;
- Bahwa para Pemohon menghadap ke persidangan adalah mengajukan pengangkatan anak;
- Bahwa Saksi tahu anak yang akan diangkat oleh para Pemohon adalah bernama-- , anak dari seorang Ibu bernama). Anak tersebut dirawat oleh para Pemohon sejak
- Bahwa Saksi tahu, selama ini sikap para Pemohon terhadap anak tersebut sangat baik dan penuh perhatian, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas diasuhnya anak tersebut oleh para Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sama sama bekerja sebagai Pedagang, Pemohon I mempunyai penghasilan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Pemohon II sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa para Pemohon mampu mendidik dan mencukupi kebutuhan anak tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.632/Pdt.P/2023/PA.TA



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak terhadap anak bernama: binti, umur 1 tahun 8 bulan, adalah untuk dipelihara dan diasuh sampai dewasa/ mandiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.21 dan alat-alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta-akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 , P.2, P.3 , P.4 dan P.5 berupa KTP dan Akta Kelahiran serta Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang berdomisili di wilayah Kabupaten Tulungagung dan masing-masing 44 tahun dan 47 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 berupa Buku Nikah dan Kartu Keluarga Pemohon I dan pemohon II, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang berdomisili di Rt.0001/Rw.002 Desa, Kecamatan, Kabupaten Tulungagung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 berupa Surat Keterangan Penghasilan Pemohon I dan Pemohon II, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing yang mempunyai

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.632/Pdt.P/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan tiap bulan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dinilai mampu untuk menafkahi keluarganya dan pendidikan anak angkatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, P.10, P.11 dan P.12 berupa Surat Keterangan Sehat dari PUSKESMAS, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat jasmani dan Jiwa sehingga dapat diijinkan untuk mengangkat anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 dan P.14 berupa SKCK, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mempunyai catatan kriminal di Kepolisian Resor Tulungagung sehingga dianggap cakap untuk mendidik anak angkatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 harus dinyatakan terbukti bahwa adalah berdomisili di Dusun Rt.02/Rw.01 Desa, Kecamatan, Kabupaten Tulungagung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 dan P.17 berupa Kartu Keluarga ibu calon anak angkat dan Kutipan Akta Kelahiran, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama lahir di TULUNGAGUNG pada tanggal 20 Maret 2021 adalah anak ke dua dari dan tidak ada disebutkan nama ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 harus dinyatakan terbukti bahwa ibu dari yang berdomisili di Dusun Rt.02/Rw.01 Desa, Kecamatan, Kabupaten Tulungagung dan keluarga besar menyatakan persetujuannya menyerahkan kepada para Pemohon untuk diangkat menjadi anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19 harus dinyatakan terbukti bahwa orang tua kandung dari Pemohon I menyetujui untuk mengangkat seorang anak menjadi anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20 harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon belum mempunyai anak dan akan mengangkat anak yang bernama lahir di Tulungagung, tanggal 20 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.21 berupa Surat Rekomendasi Adopsi anak harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah mendapatkan

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.632/Pdt.P/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi dari Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengadopsi seorang anak perempuan bernama

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan kedua orang tua anak yang mau diangkat, keterangan para saksi, dan bukti-bukti tertulis, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang belum mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah sepakat untuk menjadikan anak angkat , umur 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak tersebut telah berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dengan Pemohon II sejak anak tersebut masih berumur sampai sekarang;
- Bahwa anak tersebut diserahkan sendiri oleh kedua orang tuanya secara suka rela kepada para Pemohon untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak angkat oleh para Pemohon;
- Bahwa orang tua anak tersebut tidak mampu menanggung beban pemeliharaan anak tersebut karena tidak mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa para Pemohon mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut, karena selama ini para Pemohon telah mengasuh anak tersebut dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa para Pemohon tidak ada catatan kriminal dan sehat jasmani dan rohani, ;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.632/Pdt.P/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mempunyai penghasilan yang memadai karena Pemohon I berpenghasilan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan Pemohon II berpenghasilan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa anak tersebut sudah sangat akrab dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon telah sepakat dan siap mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon mempunyai keinginan dan i'tikad baik serta memiliki kemampuan yang cukup baik secara finansial maupun moral untuk mengasuh dan mendidik anak perempuan bernama:, umur 1 tahun 8 bulan, demi mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut, dan kedua orang tua kandung anak tersebut telah merelakannya; dengan demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan, ayat (1): Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ayat (2): Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, patut pula diketengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam Al Qur'an Surat *Al-Ahzab* ayat 4 dan 5 yang berbunyi:

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.632/Pdt.P/2023/PA.TA



مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ النِّسَى
تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ
قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

Artinya: "Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungnya (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah Mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudarimu seagama dan maula-maulamu.....".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon alamat di No. 17 RT. 01 RW.02 Desa Kecamatan Kabupaten Tulungagung terhadap anak perempuan bernama (.....) tanggal lahir 20 Maret 2021;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan Salinan penetapan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.632/Pdt.P/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Drs. H. Helman, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H. dan Drs. H. Muqoddar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Sugeng Supriadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Helman, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H.

Drs. H. Muqoddar, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sugeng Supriadi, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	250.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.632/Pdt.P/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp	420.000,00
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)		

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.632/Pdt.P/2023/PA.TA